WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak khususnya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak telah mengamanatkan penyediaan layanan kesehatan yang ramah anak di rumah sakit dan puskesmas di Kota Ambon;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Penetapan Layanan Kesehatan Ramah Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;
11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 312);
14 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daeran Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan lembaran daerah Kota Ambon Nomor 361);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENETAPAN LAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
5. Layanan Kesehatan Ramah Anak adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang berada dalam wilyah Kota Ambon
6. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
7. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya rumah sakit dan puskesmas ramah anak

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud Layanan Kesehatan Ramah Anak adalah untuk:

a. Mendukung komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Rumah Sakit dan Puskesmas yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam fasilitas pelayanan kesehatan;
b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Rumah Sakit dan Puskesmas Ramah Anak di Kota Ambon; dan
c. Mewujudkan pelayanan di Bidang Kesehatan yang memproyeksikan kenyamanan anak saat berada di Fasilitas Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan Layanan Kesehatan Ramah Anak adalah untuk mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pelayanan yang ramah anak

BAB III
PENETAPAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN
Pasal 4

(1) Walikota menetapkan Rumah Sakit Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak di Kota Ambon;

(2) Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) Rumah Sakit, yaitu:
   a. RSUD DR. M. Haulussy
   b. RS TK II Prof. DR. J.A. Latumeten
   c. RS Bhakti Rahayu
   d. RS Alfatah
   e. RS Sumber Hidup
   f. RS Bhayangkara
   g. RSAL. DR. F.X. Suhardjo
   h. RSKD Provinsi Maluku
   i. RS Hative Passo;

(3) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 22 (dua puluh dua) Puskesmas, yaitu:
   a. Puskesmas Latuhalat
   b. Puskesmas Amahusu
   c. Puskesmas Air Salobar
   d. Puskesmas Benteng
   e. Puskesmas Urimessing
   f. Puskesmas Waehaong
   g. Puskesmas Ch.M. Tuahahu
   h. Puskesmas Belakang Soya
   i. Puskesmas Karang Panjang
   j. Puskesmas Kayu Putih
   k. Puskesmas Waehoka
   l. Puskesmas Air Besar
   m. Puskesmas Rijali
   n. Puskesmas Hative Kecil
   o. Puskesmas Halong
   p. Puskesmas Lateri
   q. Puskesmas Passo
   r. Puskesmas Nania
   s. Puskesmas Kilang
   t. Puskesmas Hutumury
   u. Puskesmas Poka-Rumah Tiga
   v. Puskesmas Tawiri;

(4) Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh masing-masing Direktur Rumah Sakit;

(5) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh masing-masing Kepala Puskesmas;

(6) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) mempunyai tugas untuk:
   a. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan indikator Rumah Sakit atau Puskesmas Ramah Anak;
   b. Melaksanakan kegiatan pengembangan Rumah Sakit atau Puskesmas Ramah Anak dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
   c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan;
   d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain yang terkait melalui program Rumah Sakit Ramah Anak atau Puskesmas Ramah Anak;

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Rumah Sakit Ramah Anak atau Puskesmas Ramah Anak; dan
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Pasal 5

Ruang lingkup Rumah Sakit atau Puskesmas Ramah Anak:
a. Ruang pelayanan kesehatan di Rumah Sakit atau Puskesmas; dan

b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan hak dan kepentingan anak dalam wujud kenyamanan di bidang pelayanan kesehatan

Pasal 6

(1) Sasaran kebijakan Rumah Sakit Ramah Anak atau Puskesmas Ramah Anak meliputi sasaran antara dan sasaran akhir;
(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Organisasi Perangkat Daerah
   b. Lembaga Non Pemerintah
   c. Dunia Usaha
   d. Masyarakat;
(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas.

BAB IV
INDIKATOR
Pasal 7

Indikator Rumah Sakit Ramah Anak terdiri atas:
a. Indikator Kelembagaan, meliputi:
   1. ada penanggungjawab pengembangan Rumah Sakit Ramah Anak (Keputusan Penetapan di tanda tangani Walikota)
   2. ada komitmen internal tentang upaya perlindungan anak yang ditanda tangani dengan Keputusan Pejabat yang bersangkutan dan dapat diaktualkan dengan bukti visual 3.
   3. lebih dari 50% tenaga telah terlatih tentang hak asasi anak (harus smile simetris/ramah dan sabar serta mengerti dasardasar pelayanan public terhadap anak); dan
   4. tersedia data tentang pemenuhan hak anak terpilah sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak
b. Indikator Sarana dan Prasarana, meliputi:
   1. tempat pelayanan kesehatan khusus untuk anak dan ibu
   2. tempat pemeriksaan khusus untuk anak
   3. menerapkan inisiasi menyusui dini (IMD)
   4. melakukan pemeriksaan gigi dan mulut untuk anak
   5. pemberian tablet tambah darah (Fe) untuk Ibu Hamil
   6. bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
   7. persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang kompeten
   8. taman gizi

9. taman bermain/pojok bermain anak
10. tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak
11. tenaga konseling untuk anak
12. ruang laktasi
13. toilet khusus anak
14. adanya perpustakaan, ditingkatkan gerakan gemar membaca
15. adanya tempat cuci tangan untuk anak (sabun, serbet, tempat cuci tangan pakai sabun untuk menjaga kebersihan dan kesehatan anak)
16. menciptakan suasana nyaman
17. lingkungan Rumah Sakit yang ramah anak dan berseri

c. Indikator Sumber Daya Manusia, meliputi:
1. tersedianya Dokter Spesialis Kandungan dan Spesialis Anak
2. tersedianya dokter gizi
3. tersedia tenaga ksehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai Konvensi Hak Anak.
4. Pegawai di rumah sakit mulai dari bagian Pendaftaran sampai dengan bagian pelayanan wajib bersikap ramah terhadap anak.

d. Indikator Hasil, meliputi:
1. cakupan pelayanan terhadap anak terpanuhi sesuai target meliputi cakupan ASI, gizi, anak dengan HIV/AIDS, air bersih, anak sakit atau yang mengalami kekerasan yang dilayani
2. menurunnya AKI dan AKB
3. terlaksananya IMD, rawat gabung, cakupan pemberian ASI eksklusif meningkat; dan
4. adanya kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pencatatan sipil dalam hal penerbitan administrasi kependudukan Akta Kelahiran bagi ibu yang melahirkan di rumah Ssakit di Kota Ambon.

Pasal 8

Indikator Puskesmas Ramah Anak terdiri atas:
a. tersedia tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA
b. tersedia media dan materi KIE terkait kesehatan anak
c. tersedia ruang pelayanan konseling khusus bagi anak
d. tersedia ruang tunggu/bermain bagi anak yang aman dan nyaman
e. tersedia ruang laktasi
f. terdapat tanda peringatan dilarang merokok sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
g. tersedia sanitasi lingkungan Puskesmas
h. tersedia sarana prasarana dan pelayanan bagi anak penyandang disabilitas
i. persalinan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan
j. pemeriksaan Hb untuk anak sekolah
k. deteksi dini tumbuh kembang anak
l. terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
m. terselenggaranya Pelayanan Tata Laksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
n. tersedia data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak
o. tersedia pusat informasi tentang hak-hak anak atas kesehatan

p. adanya mekanisme untuk menampung suara anak
q. pelayanan Penjangkauan Kesehatan Anak

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 9

(1) Dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator Rumah Sakit Ramah Anak atau Puskesmas Ramah Anak beserta implementasi pencapaian indikatornya, maka setiap rumah sakit atau puskesmas wajib menyediakan Standar Operasional Prosedur tentang implementasi Rumah Sakit atau Puskesmas Ramah Anak;
(2) SOP Rumah Sakit Ramah Anak ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Direktur Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 4;
(3) SOP Puskesmas Ramah Anak ditetapkan dengan Keputusan masing-masing Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 4.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 18 Agustus 2020
WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 18 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

(BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR